



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
WILAYAH (TP3W) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan kewajiban dari para pemegang SIPPT/ IPPT/ IPPR untuk penyerahan kewajiban fasilitas sosial/fasilitas umum di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan penataan administrasi secara baik dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan kewajiban dari para pemegang SIPPT/ IPPT/ IPPR untuk penyerahan kewajiban fasilitas sosial/fasilitas umum di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada huruf a diatas, diperlukan keterpaduan antar instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Seribu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah dan Terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah di perkotaan yang dikuasai Oleh Badan Hukum/Perorangan yang Tidak dimanfaatkan/diterlantarkan;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2456 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari Pemegang SIPPT/IPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pemegang SIPPT/IPPT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan tim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mempunyai tugas antara lain:

- a. Menagih kewajiban kepada para pemegang SIPPT dan/ atau IPPT/ IPPR;
- b. Menghimpun SIPPT dan/ atau IPPT dan perjanjian sebagai bahan pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST);
Melakukan penelitian fisik di lapangan;
- c. Melakukan penilaian atas pemenuhan kewajiban

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum per-kelompok aset tetap sebagai berikut :

1. Untuk penyerahan berupa lahan berdasarkan NJOP tahun berjalan
 2. Untuk konstruksi berupa bangunan/gedung/jalan/taman/saluran/konstruksi lainnya berdasarkan RAB yang telah disetujui/direkomendasikan oleh SKPD/UKPD terkait atau hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah/Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya yang dibebankan pada pemegang SIPPT dan/ atau IPPT/ IPPR;
- e. Menyiapkan Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis;
f. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

KETIGA : Agar keputusan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *M.*



Drs. HUSEIN MURAD M.Si.
NIP 196007271981031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
Nomor : 01 Tahun 2019
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Ketua : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
- Anggota
1. Ka. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara
 2. Camat Kepulauan Seribu Utara
 3. Camat Kepulauan Seribu Selatan
 4. Ka. Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kab. Adm. Kep. Seribu
 5. Ka. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Adm. Kep. Seribu
 6. Ka. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Adm. Kep. Seribu
 7. Ka. Satpol Pamong Praja Kab. Adm. Kep. Seribu
 8. Ka. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Adm. Kep. Seribu
 9. Ka. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Adm. Kep. Seribu
 10. Ka. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kab. Adm. Kep. Seribu
 11. Ka. Sudin Perhubungan Kab. Adm. Kep. Seribu
 12. Ka. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Adm. Kep. Seribu
 13. Ka. Sudin Sumber Daya Air Kab. Adm. Kep. Seribu
 14. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kab. Adm. Kep. Seribu
 15. Ka. Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Adm. Kep. Seribu
 16. Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab. Adm. Kep. Seribu
 17. Para Lurah Se-Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



Drs. HUSEIN MURAD M.Si.
NIP 196007271981031007

PERBAL

1. Dikerjakan oleh	: Kasubag Pembangunan	4. Diterima	: ITU
2. Diperiksa oleh	: Kabag Ekbang	5. Dinomori oleh	: ITU
3. Diedarkan oleh	: Staf Bagian Ekbang	6. Diketik oleh	: Haerosat
		7. Dita'lik oleh	: Ka. Subbag TU
		8. Diterima	: ITJ
		dipengiriman surat	
		9. Dikirim oleh	: ITU
		10. Perbal dan	: ITU
		pertinggal disimpan	
		oleh	

Dimajukan pada tanggal.....

Perihal / Judul Naskah Dinas : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PEMARAF SERTA:

1. Kabag Ekbang
2. Kabag HKK
- Asisten Ekminbang
- Sekretaris Kabupaten
- Wakil Bupati
- Kabag Umum dan Protokol

Tembusan:

1. Gubernur Prov. DKI Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Badan Pengelolah Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

EH :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

n naskah perbal, Asli dan Pertiinggal diserahkan kepada:.....